



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR: 179-1 / kep 05 - Setwan / W / 2019

TENTANG

PENUGASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019, dipandang perlu menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi untuk membahas Raperda dimaksud;
- b. bahwa Penugasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 18 Seri A);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).

Memperhatikan: 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66.A Seri E);

2. Hasil Rapat Pimpinan tanggal 13 Mei 2019;
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 13 Mei 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi untuk membahas:
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus menyelesaikan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Mei 2019

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 179.1 / Kep 05 - Setwan / W / 2019
 Tanggal : 15 Mei 2019
 Tentang : Penugasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DPRD KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	TUMAI, SE	Koordinator	Fraksi PDI Perjuangan
2.	H. EDI, S. Sos.I	Koordinator	Fraksi Golkar
3.	Drs.HERI KOSWARA	Koordinator	Fraksi PKS
4.	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	Fraksi Gerindra
5.	H. ABDUL MUIN HAFIED, SE, M.Pd	Ketua	Fraksi PAN
6.	Dr. H. MOH RIDWAN, MM	Sekretaris Bukan Anggota	
7.	DARIYANTO, S.Kom	Wakil Ketua	Fraksi Golkar
8.	HERMAN	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	ASAN, ST. P.nb	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	REYNOLD F. TAMBUNAN, SE	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	URI HURYATI, SE	Anggota	Fraksi Golkar
12.	Ir. H. CHAIROMAN J. PUTRO, M. Eng, M. Si	Anggota	Fraksi PKS
13.	Drs. H. HERI PURNOMO, M. Si	Anggota	Fraksi PKS
14.	MUHAMMAD DIAN, SH	Anggota	Fraksi Gerindra
15.	Ir. INDRIYATI	Anggota	Fraksi Hanura
16.	SANWANI, S.Ag M.Ikom	Anggota	Fraksi PPP
17.	ARWIS SEMBIRING MEILIALA, SH	Anggota	Fraksi Demokrat

KETUA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BEKASI

TUMAI